

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sungai Lilin merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan Sungai Lilin terletak 60 Km dari Kota Kabupaten. Sedangkan dari Kecamatan ke pusat Kota Provinsi berjarak 150 Km. Kecamatan Sungai Lilin memiliki luas wilayah seluas 885,28 Km². Ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 30 M dengan suhu udara rata-rata 30°C. Batas wilayah Kecamatan Sungai Lilin sebelah utara adalah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, di sebelah selatan Kecamatan Keluang. Sedangkan di sebelah barat yaitu Kecamatan Tungkal Jaya, dan di sebelah timur yaitu kecamatan Babat Supat.

Mata pencaharian atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Sungai Lilin mayoritas adalah petani. Jumlah petani sebesar 18.049 orang. Disisi lain yang menjadi buruh tani cukup tinggi yaitu sebanyak 1.182 orang. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan yang mengakibatkan diperlukannya mencari pekerjaan hingga keluar kota. Terbukti dengan tingkat pengangguran maupun yang belum bekerja sebesar 2.861 orang.

Sesuai dengan data yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Sungai Lilin menyebutkan bahwasannya jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Lilin berjumlah 63.958 jiwa yang terbagi dalam dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam data diatas juga dapat dilihat jumlah penduduk

63.198 jiwa beragama Islam dan sisa 760 jiwa beragama khatolik, kristen, hindu, dan budha. Dengan jumlah angka yang tidak sedikit kehidupan masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin sangat beragam, mulai dari segi suku bangsa, agama, dan lain-lain. Masyarakat juga dapat melakukan hidup dengan berdampingan, rukun, dan harmonis.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penjualan Kelapa Sawit

Mekanisme penjualan kelapa sawit yang ada di kecamatan Sungai Lilin terdapat dua macam yaitu yang pertama penjualan kelapa sawit plasma, dan yang kedua penjualan kelapa sawit swadaya, yang mana akan dibahas dibawah ini:

a. Penjualan kelapa sawit plasma

Kelapa sawit plasma merupakan kelapa sawit yang semuanya sudah diatur oleh perusahaan inti mulai dari penanaman hingga penjualannya. Prosedur produksi kelapa sawit:

Tabel 2

Prosedur produksi Kelapa Sawit

Petani	Petani sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang juga memiliki tanggung jawab untuk memanen kelapa sawitnya sendiri.
Kelompok	Kelompok memiliki tugas untuk mendata jumlah hasil perkebunan yang dihasilkan oleh petani.

Koperasi	Koperasi memiliki peran untuk menyetorkan data dari kelompok kepada pabrik inti kelapa sawit.
Pabrik Inti	Pabrik inti menerima data dari koperasi dan mengeluarkan DO atau hasil pertanian.

Tabel 3

Prosedur Pembayaran Kelapa Sawit

Pabrik Inti	Pabrik memberikan seluruh pembayaran terhadap hasil dari kelapa sawit petani kepada koperasi.
Koperasi	Koperasi memberikan hasil kepada para kelompok kelapa sawit.
Kelompok	Setiap kelompok membagikan pembayaran kepada setiap petani sesuai hasil panen yang didapatkan.
Petani	Petani mendapatkan pembayaran dari kelompok sesuai dengan hasil panen.

Masa produksi kelapa sawit dalam 1 bulan dilakukan sebanyak dua kali. Namun pembayaran hasil panen kelapa sawit hanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulannya. Prosedur produksi kelapa sawit bermula dari petani memanen kelapa sawit dan kelompok bertugas menimbang dan mencatat hasil panen. Setelah semua data

terkumpul maka kelompok menyerahkan data kepada koperasi. Selanjutnya koperasi melaporkan hasil panen kelapa sawit ke pabrik inti kelapa sawit dan menerima DO dari pabrik.

Proses penerimaan hasil panen diperkebunan plasma kelapa sawit yang berpatok pada DO yang berlaku. Perkebunan kelapa sawit plasma memiliki sistem produksi 2 kali dalam 1 bulan, namun penyerahan hasil dari pabrik hanya bisa diambil 1 kali dalam 1 bulan. Prosedur penerimaan hasil panen bermula pada pabrik kelapa sawit yang memberikan DO pada koperasi. Koperasi menerima DO dari pabrik yang digunakan untuk mengambil hasil panen kepada bank yang sudah ditunjuk oleh pabrik. Kemudian koperasi membagikan hasil panen yang sudah diambil dari bank untuk dibagikan kepada setiap kelompok. Setelah itu kelompok membagikan kepada para petani yang sudah menyerahkan hasil panennya.

Perkembangan kelapa sawit dari tahun ke tahun memiliki kemajuan yang bagus. Sebelum kelapa sawit berkembang seperti saat ini, dahulu dibentuklah pola inti rakyat (PIR). PIR merupakan pengembangan perkebunan besar yang berperan sebagai inti dengan membantu perkebunan rakyat sekitar dan saling menguntungkan. Pada tahun 1974/1975 PIR mulai dibentuk. Namun pada tahun 1977/1978 PIR baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk NES/PIR-BUN. PIR

memiliki konsep yang mana perusahaan perkebunan baik pemerintah maupun swasta berperan sebagai inti, sedangkan perkebunan masyarakat sebagai plasma atau peserta. PIR dibentuk dengan tujuan meningkatkan harkat hidup petani beserta keluarganya dengan menaikkan produksi dan pendapatannya. Pengembangan perkebunan dijalankan dengan menggunakan konsep PIR telah dianggap berhasil. Namun pemerintah sendiri (Dirjen Perkebunan) pada awalnya menyadari masih terdapat kelemahan, diantaranya:

- 1) Hubungan plasma dan inti masih belum adanya ikatan yang terinci dan jelas, terutama dalam pengalihan kepemilikan tanah perkebunan.
- 2) Belum adanya kesatuan antar instansi-instansi dalam pemikiran tentang konsep PIR yang telah diterapkan.
- 3) Petugas inti memantau secara langsung perkebunan yang sangat luas dan terpisah-pisah yang mengakibatkan kurangnya pengawasan secara intensif dan pengendalian dari pelaksana inti.
- 4) Lambatnya terbentuknya KUD mandiri karena kurangnya kesadaran dari para petani mengenai arti organisasi (Fauzi, 2012:16).

Hal diatas merupakan gambaran dari masyarakat sebelum berdirinya KUD disetiap daerah. Pada saat ini sudah hampir merata disetiap

daerah memiliki KUD yang mana bertugas untuk memudahkan pelaksana inti untuk memantau perkembangan perkebunan masyarakat secara jelas dan detail. Yang dinamakan KUD mandiri adalah KUD yang bisa berdiri sendiri dengan campur tangan masyarakat tanpa binaan terus menerus dari pemerintah. Seperti contoh di desa Sumber Rezeki yang sudah memiliki KUD mandiri yang bernama KUD Suka Rezeki. KUD Suka Rezeki berdiri pada 22 oktober 1998. KUD sendiri menawarkan beberapa barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya simpan pinjam, waserda, menjual keperluan petani, dan lain-lain. KUD ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data banyaknya anggota baru yang ikut bergabung dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma (Data dari hasil wawancara di KUD Suka Rezeki).

b. Penjualan kelapa sawit swadaya

Penjualan kelapa sawit swadaya prosedurnya tidak jauh berbeda dengan penjualan kelapa sawit plasma. Perbedaannya adalah tauke sebagai pengganti dari kelompok tani dan koperasi yang mana membantu dalam jual beli kelapa sawit swadaya. “Tauke menerima DO dari pabrik, namun pengambilan hasil DO tidak diambil dibank. Akan tetapi pengambilan hasil DO diambil dari supplier.”(Yulianto:2018).

Perbedaan lainnya yaitu pembayaran hasil DO apabila dalam kelapa sawit swadaya bisa cash atau kontan, hal ini berbeda dengan kelapa sawit plasma yang hanya bisa diambil 1 bulan 1 kali. Selain itu juga tauke ikut serta dalam menentukan harga secara langsung kepada petani kelapa sawit.

Kelapa sawit swadaya merupakan perkebunan kelapa sawit yang mana mulai dari penanaman hingga penjualan dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada campur tangan dari perusahaan. Perkebunan kelapa sawit swadaya juga merupakan sawit yang tidak memiliki perjanjian dengan pihak manapun baik dari pemerintah maupun perusahaan inti yang bekerjasama dengan DISBUN. Menurut pengamatan pertanian dari Prof. Bungaran Saragih bahwasannya jumlah petani akan mengalami kenaikan yang pesat. Pada saat ini jumlah pemilik perkebunan kelapa sawit swadaya mencapai 44% dan angka tersebut akan terus naik pada tahun 2020 hingga mencapai 70% (Andoko, 2013: 13).

Hal diatas menggambarkan bahwasannya para petani lebih tertarik dengan bisnis kelapa sawit karena bisnis kelapa sawit merupakan penghasilan terbesar di Indonesia setelah tanaman padi. Alasan lainnya yaitu membuka perkebunan kelapa sawit swadaya relatif lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan besar yang membutuhkan sampai ribuan hektar hingga 5000 ha. Sementara itu, petani kelapa sawit swadaya yang ingin membuka perkebunan

cukup menyediakan 5-10 hektar lahan kosong atau yang sudah tidak produktif.

Pada umumnya petani kelapa sawit swadaya memiliki keterbatasan pengetahuan dan modal yang mengakibatkan kurangnya dalam melaksanakan teknik budi daya kelapa sawit secara benar. Selain kurangnya pengetahuan, petani swadaya juga memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan petani plasma. Risiko terbesar petani swadaya yaitu pemasaran hasil produksi, mengingat pasar kelapa sawit hanya merupakan perusahaan perkebunan yang menghasilkan CPO. Oleh karena itu, hasil panen petani kelapa sawit swadaya dihargai jauh lebih murah dibandingkan dengan hasil panen petani kelapa sawit plasma yang merupakan bagian dari perusahaan. Bahkan terkadang oleh perusahaannya hanya dihargai seperempatnya saja sehingga untuk upah panen saja tidak mencukupi. Calon petani kelapa sawit swadaya perlu melakukan survei pabrik atau perusahaan kelapa sawit agar pemasaran hasil panen lebih terjamin (Andoko, 2013:14).

Daerah Jambi terdapat pabrik yang mengolah sawit seperti halnya yang ada di Kecamatan Sungai Lilin. Namun pabrik yang ada di Jambi sering menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Sungai Lilin, sehingga tauke-tauke yang ada di Sunagi Lilin terkadang mengambil keputusan

menjual kelapa sawit ke pabrik yang ada di daerah Jambi, walaupun di Sungai Lilin terdapat pabrik kelapa sawit. Seperti contoh tauke bapak M. Alihfanul memilih untuk menjual kelapa sawitnya ke pabrik yang ada di Jambi dikarenakan harga yang ditawarkan di pabrik Sungai Lilin terlalu rendah, dan mengambil resiko menempuh jarak yang jauh ke pabrik daerah Jambi.

2. Pihak-pihak yang berperan menetapkan harga kelapa sawit

Pihak yang memiliki peran dalam menetapkan harga kelapa sawit adalah CPO dunia, 9 perusahaan inti dan DISBUN, pabrik swasta, dan tauke.

a. CPO dunia

CPO dunia sangat mempengaruhi harga kelapa sawit diantaranya:

1) Kondisi dan regulasi di negara produsen kelapa sawit

Tabel 4

Kondisi Dan Regulasi Di Negara Produsen Kelapa Sawit



Sumber : www.seputarforex.com


Negara Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Indonesia memproduksi kelapa sawit hampir dua kali lipat lebih besar dari produsen terbesar kedua yaitu Malaysia dan berpuluh kali lipat lebih besar dari Thailand peringkat terbesar ketiga. Harga CPO juga berpengaruh pada cuaca yang ada di Indonesia dan Malaysia. Misalnya terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan turunnya produksi kelapa sawit atau terjadinya banjir yang mengakibatkan menenggelamkan perkebunan kelapa sawit, maka dalam kondisi yang tidak kondusif akan mempengaruhi harga komoditas kelapa sawit meningkat.

2) Kondisi dan regulasi di negara konsumen terbesar CPO

Terdapat beberapa negara yang mengkonsumsi minyak sawit terbesar diantaranya China, India, dan Eropa. Namun, apabila negara-negara tersebut mengalami krisis maka permintaan CPO otomatis akan menurun. Oleh karena itu, penurunan permintaan mengakibatkan terjadinya surplus dan harga CPO menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Kondisi Dan Regulasi Di Negara Konsumen



Sumber : www.seputarforex.com

3) Harga minyak nabati lain

Minyak nabati yang dihasilkan oleh kelapa sawit sesungguhnya dapat digantikan dengan minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak rapa, minyak canola, dan minyak jagung. Dari beberapa minyak diatas yang harganya paling murah adalah minyak kedelai dan minyak kelapa sawit.

b. Perusahaan inti dan DISBUN (dinas perkebunan)

Perusahaan inti adalah perusahaan yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk membeli dari petani. Sedangkan DISBUN sendiri yang mewakili rakyat untuk menentukan harga kelapa sawit dengan rumus yang telah disepakati.

Menurut UU peraturan menteri pertanian republik Indonesia. Nomor 01/ Permentan/KB.120/1/2008/pasal 6 dan 7, Gubernur ikut serta dalam menetapkan harga pembelian TBS kelapa sawit.

Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi Perkebunan dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. Tim penetapan harga pembelian TBS yang dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur:

- 1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit.
- 3) Perwakilan Pekebun, meliputi Kelembagaan Pekebun atau asosiasi Pekebun kelapa sawit.

Tim penetapan harga pembelian TBS mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada gubernur.
- 2) Memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun.
- 3) Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
- 4) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh gubernur. Rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagai berikut:

$$1) \text{ HTBS(P)} = \text{K(P-1)} \{ (\text{HCPO(P)} \times \text{RCPO(Tab)}) + (\text{HPK(P)} \times \text{RPK})$$

dengan penjelasan:

- a) HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).
- b) K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- c) HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- d) HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- e) RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%). RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

c. Pabrik swasta

Mengikuti harga pasar CPO dunia tapi sangat mempengaruhi naik turunnya harga. disebabkan karena pabrik swasta juga ikut serta dalam menetapkan harga. Setiap pabrik swasta memiliki ketentuan masing-masing.

d. Tauke

Tauke merupakan penyalur utama antara petani dan pabrik tanpa adanya tauke, petani swadaya sulit mnejual hasil panennya ke pabrik. Tauke ikut serta dalam menentukan harga, karena harga yang ditetapkan oleh pabrik masih harga awal tanpa adanya potongan dan tauke akan memotongnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama distribusi berlangsung, seperti sewa mobil, upah muat, bensin, dll. Selain itu tauke juga mengambil keuntungan tersendiri. Hasil wawancara tauke kelapa sawit responden ke-1:

“Perhitungannya itu seandainya harga pabrik 1000,- maka yang tauke ambil 700,- dan yang 300,- itu untuk ongkos timbang, muat, konsumsi, transpot, te naga. Jadi sisa harga dari pabrik dipotong untuk semuanya, jadilah sisanya ke petani. Jadi harga petani lihat dari kondisi harga pabrik. Kita sebagai tauke harus tahu terlebih dahulu harga yang dari pabriknya sebelum membeli kelapa sawit dari petani. Kalau harga dari pabrik naik maka harga yang

ditawarkan ke petani juga naik, dan sebaliknya.” (responden-1, tanggal 5 januari 2019).

Sedangkan menurut responden ke-3

“penetapan harga sangat mempengaruhi harga yang diberikan ke petani, terkadang kita membeli dari petani murah tapi waktu dipabrik harganya naik. Itu yang kami rasakan dan sangat dirugikan”. (responden-3, tanggal 6 januari 2019)

Penetapan harga juga dirasakan oleh para petani yang mana, petani pasrah atas harga yang telah di tetapkan oleh pabrik dan tauke yang membeli hasil pertaniannya. Seperti Responden ke-4 menyatakan:

“Sejauh ini tidak ada masalah karena memang semua harga sudah ditentukan dari pabrik. Akan tetapi agak kurang sesuai karena semuanya jadi mepet dapetnya”.

Sedangkan menurut responden ke-5 menyatakan:

“Keuntungannya yaitu bisa menyekolahkan anak-anak. Namun ada juga hambatannya sering banyak hama yang memang mengganggu proses produksi kelapa sawit, yang mana pada akhirnya mengakibatkan buah akan membusuk dan tidak bisa dipanen. Dengan terjadinya naik dan turunnya harga kelapa sawit sangat mempengaruhi pendapatan. Para petani pengennya harga

stabil terus atau kalau bisa malah naik. terkadang saya merasa dirugikan terkadang juga tidak dengan penetapan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit”.

Jadi harga kelapa sawit ditentukan oleh CPO dunia, perusahaan inti dan DISBUN, pabrik swasta, dan tauke. Tauke mengambil keuntungan dalam bidang jasa sebanyak 30,-/kg sampai 50,-/kg dengan potongan untuk panen, karyawan, konsumsi dan lain-lain. Namun terkadang tauke juga mengalami kerugian ketika harga beli hasil kelapa sawit tidak sesuai dengan harga jual ke pabrik. Misalnya harga beli kelapa sawit ke petani 800,-/kg sudah termasuk dipotong keperluan tauke. Namun tiba-tiba di pabrik harga tiba-tiba naik menjadi 900,-/kg maka tauke mengalami kerugian 100,-/kg. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi tauke karena harga yang diberikan oleh pabrik sering berganti per menitnya dan para tauke tidak bisa memastikan kapan waktunya harga akan berganti. Tauke juga hanya bisa pasrah dengan harga yang diberikan oleh pabrik kelapa sawit.

Selanjutnya petani kelapa sawit merasa dirugikan dengan penetapan harga yang diberikan oleh tauke, karena harga yang diberikan oleh tauke mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Petani juga ingin harganya naik diatas dari tawaran dari tauke. Namun tauke kelapa sawit hanyalah salah satu jalan

bagi petani untuk bisa menjual hasil panen kelapa sawitnya ke pabrik. Jadi harga mengikuti harga pabrik.

Dalam kasus ini terdapat dua penetapan harga yang diketahui oleh masyarakat, yang pertama harga dari pabrik dan harga dari tauke. Perbedaannya apabila pabrik membeli ke tauke seharga 1000,-/kg, sedangkan tauke membeli ke petani seharga 700,-/kg. Hal tersebut dikarenakan tauke mengambil keuntungan sebesar 300,-/kg. Potongan sebesar 300,-/kg tersebut digunakan oleh tauke kelapa sawit untuk biaya konsumsi, karyawan, transportasi, dll. Tauke tidak menggunakan persentase dalam perhitungan keuntungan yang diambil. Namun tauke mengambil 300,-/kg disetiap pembelian buah kelapa sawit ke petani. Lain halnya dengan sawit plasma yang mana sudah diatur oleh pemerintah dan perusahaan yang sudah bekerjasama dengan menggunakan rumus tertentu.

Namun yang sangat mempengaruhi penetapan harga kelapa sawit itu bukan tauke maupun pabrik. Akan tetapi CPO dunia. CPO dunia meliputi konsumen dan produsen diseluruh dunia. Produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yaitu ada di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, Guatemala, Papua New Guinea, Ekuador, Honduras, dan Brazil. Sedangkan negara konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yaitu negara India, Indonesia, Eropa, China, Malaysia, Pakistan,

Thailand, Bangladesh, Amerika Serikat, dan Filipina. Negara tersebut yang menentukan harga kelapa sawit karena ketika negara-negara konsumen mengalami krisis maka akan mengakibatkan permintaan menurun dan terjadilah penurunan harga minyak kelapa sawit.

3. Penetapan harga kelapa sawit menurut ekonomi syariah

Penetapan harga menurut ekonomi syariah merupakan suatu praktek pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam. Terdapat beberapa tokoh besar ekonomi dunia yang membahas mengenai penetapan harga diantaranya: Philip Kotler, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Beberapa tokoh tersebut memiliki pendapat mengenai penetapan harga. Pertama, Philip Kotler menyatakan bahwa tolak ukur dalam pemasaran terletak pada kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kedua, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa ketika tersedianya barang sedikit maka harga akan naik dan ketika tersedia barang banyak maka harga akan turun. Ketiga, Ibnu taimiya berpendapat bahwa naik turun harga disebabkan pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Keempat, Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua macam yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.

Penetapan harga jual beli menurut ekonomi syariah yaitu kegiatan yang tidak mengakibatkan kecurangan ataupun penyelewengan terhadap kaidah Islam. Pedagang dan pembeli merupakan dua faktor

terjadinya jual beli dipasar tradisional maupun modern. Kecamatan Sungai Lilin merupakan wilayah yang sering melakukan terjadinya jual beli kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi matapencaharian utama di Kecamatan Sungai Lilin selain pedagang yang ada di pasar. Pelaku jual beli dalam pertanian disebut sebagai tauke dan petani kelapa sawit. Dalam penetapan harga jual beli kelapa sawit ditentukan oleh CPO Dunia, Perusahaan Inti/DISBUN, Pabrik swasta, dan tauke kelapa sawit. Alur dalam jual beli produksi kelapa sawit memiliki beberapa tahapan, yaitu dimulai dari petani memanen hasil perkebunan kelapa sawit lalu menjual hasil panen kepada tauke kelapa sawit dengan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit. Selanjutnya tauke menjual hasil panen sawit ke pabrik dengan harga yang sudah ditentukan oleh pabrik kelapa sawit.

Penetapan harga jual beli kelapa sawit sering mengalami naik turun yang tidak stabil. Sesuai dengan hasil wawancara ke beberapa petani kelapa sawit, harga masih mengalami penurunan dari pertengahan tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Sedangkan hasil panen masih dianggap sama dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena ketika CPO dunia mengalami kenaikan, sedangkan harga yang ditawarkan ke petani masih terbilang rendah. Hasil panen dari kelapa sawit diakhir tahun akan menjadi lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Namun, hal ini tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan ke petani dengan harga yang cukup

rendah. Sedangkan dalam teori Ibnu taimiyah memaparkan bahwa naik turun harga disebabkan banyaknya penawaran dan permintaan. Seharusnya ketika harga yang ditawarkan oleh CPO dunia naik maka harga yang ditawarkan ke petani juga bisa naik. Namun kenyataannya ketika harga CPO dunia naik, tetapi hasil panen masih dihargai sangat murah. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para petani.

Oleh karena itu, penetapan harga jual beli ditinjau dari ekonomi syariah sesuai hasil dari penelitian yaitu cara penetapan harga jual kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena penetapan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Jadi petani dengan terpaksa akan menyetujui harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali untuk menjelaskan kepada para pedagang untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam.